



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 31/UN7.F3/HK/I/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA E-LEARNING DAN JARINGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi, pembelajaran elektronik (*e-learning*) adalah pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - c. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan penyediaan informasi dan komunikasi berbasis teknologi bagi kegiatan pendidikan dan pembelajaran, maka Fakultas Teknik Universitas Diponegoro telah membangun suatu Sistem Informasi Fakultas Teknik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras komputer dan guna kelancaran kegiatan *e-learning* dan jaringan Fakultas Teknik perlu dibentuk Tim Pengelola yang menangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Pengelola *E-learning* dan Jaringan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA E-LEARNING DAN JARINGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola *E-learning* dan Jaringan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola *E-learning* dan Jaringan Fakultas Teknik bertugas :
1. merancang dan mengembangkan sistem informasi;
 2. mengolah *website* di lingkungan Fakultas Teknik;

3. mengatur dan memberdayakan *smart class* untuk kebutuhan proses belajar mengajar baik secara daring maupun *live* (waktu nyata/*realtime*) melalui internet;
4. memelihara sistem jaringan internet; dan
5. dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggung jawab ke Dekan melalui Wakil Dekan Sumber Daya.

KETIGA : Rincian tugas masing-masing pelaksana adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab bertanggung jawab secara umum terhadap keseluruhan kegiatan, memiliki wewenang memberikan keputusan yang bersifat strategis untuk memastikan capaian. Penanggung jawab menerima laporan pelaksanaan dari ketua pengelola, dan masukan dari pengarah.
2. Pengarah bertugas memberikan arahan, masukan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi, perawatan, dan pengembangan khususnya terhadap outcome kegiatan pelayanan di departemen, serta proses dan mekanisme kerja operasional Tim Pengelola *E-Learning* dan Jaringan secara keseluruhan. Masukan tim pengarah disampaikan kepada penanggung jawab dan ketua pengelola.
3. Ketua memiliki wewenang untuk mengkoordinir tim dan perantara dengan penanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan operasi, perawatan, dan pengembangan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya perangkat lunak dan keras, SDM, dan anggaran dalam rangka efektifitas penyediaan informasi pada pengelolaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Ketua pengelola menyampaikan laporan hasil kepada penanggung jawab dan tim pengarah.
4. Wakil Ketua memiliki bertugas untuk membantu ketua dan melaksanakan kegiatan secara teknis. Wakil Ketua mendampingi ketua terkait audit dan mengkompilasi laporan tiap divisi.
5. Sekretaris bertugas membantu ketua terhadap kegiatan administrasi, surat menyurat dan keuangan Tim Pengelola *E-Learning* dan Jaringan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
6. Infrastruktur dan Jaringan bertugas untuk kegiatan administrasi sistem jaringan Fakultas Teknik secara keseluruhan dan memberikan bantuan teknis serta penyelesaian permasalahan pada level departemen.
7. Aplikasi dan Data bertugas mengolah data aplikasi dan data jangka panjang guna menunjang kebutuhan data di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
8. Pengelola Website bertugas mengolah baik *backup/restore website* dan mengelola channel serta mengolah konten di *website* maupun channel serta *backup website*.
9. *Broadcasting* dan Multimedia bertugas menampilkan kegiatan Fakultas Teknik baik secara *offline* dan *online* yang bekerjasama dengan humas Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Januari 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 196702081994031005

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip
2. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip
3. Para Ketua Departemen Fakultas Teknik Undip
4. Manajer Tata Usaha Fakultas Teknik Undip
5. Yang bersangkutan

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MANAJER TATA USAHA FAKULTAS TEKNIK



ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.
NIP 197510172003121004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 31/UN7.F3/HK/I/2023
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA *E-LEARNING*
DAN JARINGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2023

**TIM PENGELOLA *E-LEARNING* DAN JARINGAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023**

Penanggung Jawab : Prof. Ir. M. Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.

Tim Pengarah : Dr. Ir. Abdul Syakur, S.T., M.T.
Prof. Dr.nat.tech. Siswo Sumardiono, S.T., M.T.

Ketua : Agung Budi Prasetyo, S.T., MIT., Ph.D.

Wakil Ketua : Adnan Fauzi, S.T., M.Kom.

Sekretaris : Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si.
Novita Anugrah Listiyana, S.E., M.Ak.

Anggota

Infrastruktur dan Jaringan : Desy Octa Prismayanti, S.T.
Maskun (T. Sipil)
Pujo Adi Pratikto, A.Md. (Arsitektur)
Ari Gunaji (T. Kimia)
Arief Triantono, S.Kom. (T. Mesin)
Imam Santoso, S.Kom. (Perencanaan Wilayah dan Kota)
Fahmy Ainun Najib, A.Md. (T. Elektro)
Akhmad Bukhori, A.Md. (T. Industri)
Muhammad Andi Setiawan (T. Lingkungan)
Rully Arliyandi (T. Perkapalan)
Reddy Setyawan, S.T., M.T. (T. Geologi)
Ambar Susanto (T. Geodesi)
Erwan Yudi Indrasto, S.T. (T. Komputer)

Aplikasi dan Data : Ir. Yosua Alvin Adi Soetrisno, S.T., M.Eng.
Fandi Ahmad Rizal, S.Kom.

Pengelola *Website* : Wasto, S.E.
Adi Jaka Ramadhani, S.Kom.
Banu Ardi Hidayat (S1 T. Sipil)
Andi Cahyono, S.Pd. (S2 T. Sipil)
Maskun (S3 T. Sipil)
Dr. Eng. Bangun Indrakusumo Radityo Harsritanto,
S.T., M.T. (S1 Arsitektur)
Retno Ekowati, S.E. (S2 Arsitektur)
Tri Hardono, A.Md. (S3 Arsitektur)
Ari Gunaji (T. Kimia)
Sapto Nugroho (T. Mesin)
Ratih Widihapsari, S.T. (Perencanaan Wilayah dan Kota)
Ir. Yosua Alvin Adi Soetrisno, S.T., M.Eng. (S1 T.
Elektro)
Abul Hasan Assadili (S2 T. Elektro)
Akhmad Bukhori, A.Md. (T. Industri)

Fendi Setyo Budi, S.T. (T. Lingkungan)
Ahmad Firdaus, S.T., M.T. (T. Perkapalan)
Jenian Marin, S.T., M.Eng. (T. Geologi)
Arief Laila Nugraha, S.T., M.Eng. (T. Geodesi)
Fathia Fidiniari, A.Md.Kom. (T. Komputer)

Broadcasting & Multimedia : M Rusmul Khandiq, S.IP.
Farida Nur Hadini Nuzulia, S.E.
Desy Octa Prismayanti, S.T.
Erwan Yudi Indrasto, S.T.
Adi Jaka Ramadhani, S.Kom.
Fandi Ahmad Rizal, S.Kom.
Eko Ariyanto
Muhammad Eko Nur Darda, S.T.

Publikasi : Sri Mayangsari, S.H.

Semarang, 12 Januari 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 196702081994031005

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MANAJER TATA USAHA FAKULTAS TEKNIK



ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.
NIP 197510172003121004